

LAPORA AKHIR

Judul:

DESAIN NASKAH AKADEMIK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM PRAKTEK UTANG PIUTANG RENTENIR



Diusulkan Oleh

Ketua : A.Rachmat Wirawan, S.H.,M.H.
199010252019031014/ 0025109002

Anggota : Anton Robiansyah, S.E., M.Ak.
Eka Julianti, S.Kom., MMSI.

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS TERBUKA

2022

DAFTAR ISI

Contents

LAPORA AKHIR	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR GAMBAR.....	3
BAB 1. PENDAHULUAN	4
Latar Belakang.....	4
Perumusan Masalah	4
Tujuan Penelitian	4
Manfaat Penelitian.....	4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	6
Tracer study	Error! Bookmark not defined.
Alumni	Error! Bookmark not defined.
BAB 3. METODE PENELITIAN	7
Jenis Penelitian.....	7
Teknik Pengumpulan Data	7
Lokasi dan Waktu Penelitian.....	7
BAB 4. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI	8
Hasil Penelitian.....	8
B. Metode Pelacakan	8
Instrumen.....	Error! Bookmark not defined.
Deskripsi Objek Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
BAB 5. SIMPULAN DAN SARAN	10
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Mekanisme Tracer Study 2021.....	8
Gambar 2. Metode email.....	9
Gambar 3. Metode WhatsApp Blast	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. Metode Tatap Muka Pendampingan	9
Gambar 5 kuesioner tracer study	Error! Bookmark not defined.

BAB 1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Praktek utang piutang merupakan kegiatan yang telah menjadi hal yang lumrah dalam kehidupan bermasyarakat. Proses pemenuhan kebutuhan oleh individu yang tidak dapat terjangkau karena keterbatasan ekonomi kemudian terselesaikan dengan proses pinjaman kepada pihak lain. Biasanya praktek utang piutang dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan penghasilan dari pemberian utang dengan kelebihan dari saat pengembalian. Praktek pelepas uang atau utang piutang seperti ini kemudian dikenal dengan system pinjam berbunga. Pola utang piutang dengan disertai bunga atau kelebihan saat pengembalian telah banyak dipraktekkan, baik itu oleh Lembaga perbankan/ koperasi ataupun perorangan (rentenir). Namun ada perbedaan mencolok antara bank dengan rentenir yakni bunga yang cenderung melebihi batas kewajaran.

Tak dapat ditafikkan bahwa keberadaan rentenir seolah-olah menjadi penolong bagi mereka yang ingin melakukan pinjaman uang yang dengan tanpa segala kesulitan, uangnya juga bisa langsung cepat didapatkan oleh calon nasabah. Karena fleksibilitas, kemudahan dan kecepatan serta pelayanan yang diberikan, rentenir ini tumbuh berkembang dengan pesat. Dengan berbagai kemudahan yang diberikan, mumbuat calon nasabah menjadi tertarik untuk melakukan peminjaman dengan jasa rentenir namun yang kemudian luput menjadi perhatian adalah belum adanya policy atau perlindungan hukum kepada nasabah yang terlibat dengan rentenir, dikarenakan sifatnya privat (penjanjian antar individu) maka sulit untuk melakukan pengawasan dan perlindungan dari aspek hukum kepada nasabah ketika dilakukan proses pembayaran dan pelunasan utang.

Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dibahas, maka kami merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek utang piutang dengan rantenir?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku praktik utang piutang dengan rantenir?
3. Bagaimana dampak terhadap ekonomi kerakyatan terhadap perilaku rentenir masyarakat kota bima?

Tujuan Penelitian

Memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku utang piutang dengan rentenir guna menjamin kepastian hukum terhadap pelaku utang ataupun piutang masyarakat kota Bima. Dengan rancangan naskah akademik yang menjadi acuan pembentukan peraturan daerah.

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang akan dibangun kami bagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Pemerintah Kota Bima

Memaksimalkan peran pemerintah daerah dalam proses perlindungan hukum kepada masyarakat kota bima dari praktek utang piutang yang berpotensi mengakibatkan konflik horisontal antar pelaku utang dan piutang. Terjadinya kolaborasi antara dinas koperindag dengan dinas lainnya yang terkait guna menekan konflik akibat peristiwa utang piutang.

2. Masyarakat

Menjamin kepastian hukum kepada masyarakat yang terlibat utang piutang dengan sistem rentenir.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Saat ini lembaga-lembaga financial informal berkembang dengan pesat sejalan dengan proses pembangunan ekonomi masyarakat bahkan tidak tertutup kemungkinan lembaga-lembaga seperti ini dimanfaatkan sebagai sarana untuk kelangsungan hidup (survival strategi) dalam situasi krisis. Sejalan dengan perkembangan ekonomi lembaga kredit informal ini berkembang kedalam berbagai profesi antara lain pelepas uang atau rentenir. Rentenir yaitu orang yang menawarkan pinjaman jangka pendek tanpa jaminan tetapi memiliki tingkat bunga yang relative tinggi dan mereka juga berusaha untuk menjaga hubungan kredit dengan nasabah-nasabahnya melalui hubungan interpersonal maupun cultural (Heru Nugroho, 2001; 80). Rentenir secara harfiah berasal dari kata Rente yang artinya renten, bunga uang. Kata ini tak jauh berbeda dengan makna Riba yang secara bahasa berarti Ziyadah (tambahan) baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam. Institusi yang memperoleh profit melalui penarikan bunga disebut sebagai lembaga rente, seperti Bank, Koperasi dan lembaga perkreditan lainnya. Sedangkan individu yang memperoleh provit melalui penarikan bunga disebut dengan rentenir. (<http://dennyhendrata.blogspot.com/2006/09/riba-dalam-perspektif-agama-dansejarah.html>).

Menurut Sukmadi (1994; 14) rentenir adalah orang yang memberikan pinjaman uang secara tunai kepada para nasabahnya dengan mengenakan bunga yang sangat tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rentenir adalah orang yang memberi pinjaman uang secara tunai kepada nasabahnya dalam rangka memperoleh profit melalui penarikan bunga. Rentenir dipahami oleh orang-orang awam sebagai “lintah darat” dan praktek-prakteknya menciptakan “penghambaan bunga”, sehingga citra negative ini masih ada hingga saat ini. Namun demikian, sebutan ini tak menyurutkan para rentenir menjalankan profesinya, keuntungan atau profit yang diperoleh dari praktek ini menjadi motivasi untuk tetap beroperasi (Heru Nugroho, 2001; 250). Interaksi social merupakan hubungan social yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara kelompok–kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia (Gillin dan Gillin; Soejono Soekanto, 1990; 67). Suatu interaksi social dapat menciptakan suatu jaringan social yaitu pengelompokkan yang terdiri dari tiga orang atau lebih yang masing-masing orang tersebut mempunyai identitas tersendiri dan masing-masing dihubungkan melalui hubungan social (Suparlan, 1988; 47). Dalam hubungan social akan terkait dengan berbagai bentuk dari interaksi social yang terdiri dari kerja sama, pertikaian, persaingan atau kompetisi, serta akomodasi. Sedangkan perwujudan dari interaksi sangat dipengaruhi oleh struktur social berupa pola dari hak dan kewajiban para pelaku dalam system interaksi yang terwujud dari rangkaian social yang relative stabil dalam suatu jangka waktu tertentu (Suparlan, 1986; 90). Jika dilihat dari bentuk hubungan sosial, ada beberapa jenis hubungan social yakni : Hubungan kerja sama (Cooperation), Eksploitatif, Persaingan, Pertentangan / konflik.

BAB 3. METODE PENELITIAN

Penelitian dengan jenis quasi kuantitatif dilakukan dengan menggunakan metode sampling dan dilakukan pada beberapa sampel, dengan teknik analisis regresi linier sederhana. Untuk menetapkan sample yang akan dijadikan responden, peneliti menggunakan teknik Purposive sampling untuk Rentenir dan kuota sampling untuk nasabah. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan maka dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan observasi atau pengamatan langsung terhadap sasaran-sasaran penelitian yang diamati.

Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah quasi kualitatif. Pada prinsipnya, rancangan yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini, yaitu:

1. Tahap pertama adalah Persiapan
2. Tahap kedua adalah pengumpulan Data
3. Tahap ketiga adalah Analisis Data
4. Tahap keempat adalah Pelaporan

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, meliputi:

1. Wawancara dengan masyarakat pelaku utang piutang dengan rentenir.
2. Wawancara dengan dinas setempat dalam hal ini Koperindag

Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Tempat melakukan penelitian adalah di Lingkungan Universitas Terbuka, Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418

2. Waktu penelitian

Penelitian ini menggunakan skema tahun jamak. Penelitian berlangsung kurang lebih 11 bulan, mulai bulan Febuari sampai dengan Desember.

BAB 4. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

Hasil Penelitian

A. Pelaksanaan

Pada prinsipnya, rancangan yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian dalam 4 tahapan, yaitu:

1. Tahap pertama adalah Persiapan
2. Tahap kedua adalah pengumpulan Data
3. Tahap ketiga adalah Analisis Data
4. Tahap keempat adalah Pelaporan

Detail pada masing-masing tahapan dalam dilihat pada gambar berikut ini

Mekanisme Pelaksanaan Penelitian

1. PERSIAPAN	2. PENGUMPULAN DATA	3. PENGOLAHAN DATA	4. LAPORAN
Pengumpulan Informasi awal lokasi tujuan penelitian serta objek penelitian	Melakukan wawancara langsung terhadap pelaku utang piutang dengan rentenir serta dinas koperindag. Pembagian kuesioner melalui googleform	Analisis dan pengolahan data	Pembuatan laporan

Gambar 1. Mekanisme Penelitian

B. Metode

Metode yang digunakan ada 2 yakni dengan wawancara secara langsung dan melalui kuisisioner


1. Metode wawancara langsung kepada pelaku utang piutang dan Dinas Koperindag



Gambar 2. Wawancara langsung dengan masyarakat pelaku utang piutang dan Dinas Koperindag

Pada proses pengambilan data, kami melakukan wawancara secara langsung dengan pelaku kegiatan utang piutang dengan rentenir. Pemilihan sample dilakukan secara random dengan beberapa lokasi yang berbeda. Sasaran dari penelitian ini adalah pelaku UKM micro yang tersebar di kota maupun kabupaten di Bima. Selain itu melakukan wawancara terhadap Koperindag kota Bima.

2. Membagikan kuesioner melalui google form



The image shows a Google Form interface. At the top, the title is "Pelaksanaan Utang Piutang dengan sistem Rentenir". Below the title, the user's email is displayed as "rachmatwirawan1@gmail.com (not shared)" with a "Switch account" link and a cloud icon. A red asterisk indicates a required field. The form contains two text input fields: "Nama *" and "Umur *", both with "Your answer" placeholder text. A small chat icon is visible in the bottom left corner, and a pencil icon is in the bottom right corner.

Gambar 3. Kuesioner melalui google form

BAB 5. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan kegiatan penelitian, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa praktik utang piutang dengan rentenir telah menimbulkan serangkaian polemic ditengah masyarakat, khususnya dalam proses menagih utang kepada berutang yang cenderung menggunakan unsur kekerasan baik secara verbal ataupun fisik;
2. Praktik utang piutang dengan rentenir masih menjadi idola masyarakat menengah kebawah, karena prosedur yang sederhana dan tidak perlu repot dengan penyiapan dokumen-dokumen, tidak ada jaminan yang harus diserahkan kepada rentenir;
3. Tidak adanya jaminan kepastian hukum dalam proses akad utang piutang, sehingga berpotensi mengakibatkan konflik antara yang berutang dengan rentenir;
4. Tidak adanya ruang bagi pemerintah setempat dalam hal melakukan pengawasan ataupun terlibat dalam proses penyelesaian masalah ketika terjadi konflik;
5. Bahwa perlu sebuah payung hukum khusus untuk mengatur dan memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku utang piutang dengan rentenir;
6. Perlu solusi sistem utang piutang yang sifatnya sederhana dan bebas dari unsur ribawi.